

## PENGGANTIAN KETUA PPS SUNGAI BESAR

2023

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 225.1 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENGGANTIAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KEPENGHULUAN SUNGAI BESAR KECAMATAN PEKAITAN KABUPATEN ROKAN HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kepenghuluan Sungai Besar Kecamatan Pekaitan Nomor: 008/HK.03.1-BA/1407/2023 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara Kepenghuluan Sungai Besar Kecamatan Pekaitan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Penggantian Ketua Panitia Pemungutan Suara Kepenghuluan Sungai Besar Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022; Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 tahun 2023; Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10.1 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Rokan Hilir ini diatur tentang: menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang tentang Penggantian Ketua Panitia Pemungutan Suara Kepenghuluan Sungai Besar Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 Maret 2023.